



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **Ketut Arisana**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Les pada tanggal 03-08-1971, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Luh Warniasih**, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Les, pada tanggal 18-03-1983, agama Hindu, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

**Selanjutnya disebut Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Les pada tanggal 15 Desember 1995
2. Bahwa dari Perkawinan para Pemohon di karuniai 5 (Lima) orang anak yang masing masing bernama :
  1. Luh Sekar Arista Florensia
  2. Kadek Septia Budiarti
  3. Komang Sariningsih
  4. Ketut Ayu Sukreni
  5. Putu Kayna Warsita Artanti
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Komang Sariningsih telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Buda Les Miasa sehingga Komang Sariningsih hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama I Made Buda Les Miasa

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama Komang Sariningsih belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama Komang Sariningsih telah hamil dan mengandung anak dari I Made Buda Les Miasa, untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh Komang Sariningsih yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan I Made Buda Les Miasa

5. Bahwa antara anak para Pemohon yang Bernama Komang Sariningsih dan Nyoman Restiawan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun pula I Made Buda Les Miasa sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Keluarga.

7. Bahwa orang tua I Made Buda Les Miasa telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Komang Sariningsih masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan I Made Buda Les Miasa sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr



2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Komang Sariningsih dengan I Made Buda Les Miasa
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I Made Marga Medana dan Saksi II Kadek Septia Budianti, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Made Marga Medana dan Saksi II Kadek Septia Budianti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Singaraja dalam memeriksa permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama para Pemohon dan P-3 berupa KTP atas nama anak para Pemohon, diperoleh fakta bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa kutipan akta kelahiran An. Komang Sariningsih, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga dengan demikian para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan para Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Komang Sariningsih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I Made Buda Les Miasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: “Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-16 berupa surat Keterangan telah melangsungkan perkawinan agama Hindu yang diketahui Perbekel Les, Kecamatan Tejakula, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara anak para Pemohon bernama Komang Sariningsih dengan seorang laki-laki yang bernama I Made Buda Les Miasa secara agama Hindu dan adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-8 berupa kutipan akta kelahiran dapat diketahui bahwa umur anak para Pemohon saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat disahkan atau melangsungkan perkawinan secara hukum perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak para Pemohon bernama Komang Sariningsih dengan I Made Buda Les Miasa telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat bali karena telah hamil di luar perkawinan dengan calon suaminya tersebut, dengan usia kandungan saat itu sekitar 3 (tiga) bulan, karena ketidaktahuan orangtua yang merupakan masyarakat di desa akan aturan hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara kepercayaan adat Bali atas kehamilan tersebut dan untuk kepentingan calon bayi yang dikandung maka anak para Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun segera dikawinkan tanpa mengurus dispensasi kawin terlebih dahulu dan berakibat perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan saat ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon sebagai orangtua serta keterangan orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, demikian juga terhadap Calon Suami dalam keterangannya sanggup untuk memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab sepenuhnya atas keberlangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sekaligus bagi anak yang akan dilahirkannya, dengan demikian permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan mengenai pelaporan kepada Kantor Catatan Sipil karena berdasarkan pada petitum pokok dan tidak bertentangan dengan hukum yang pada pokoknya memberi izin Para Pemohon untuk melaporkan dispensasi kawin *a quo*, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan para Pemohon, mengenai biaya dimana perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, sehingga petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Komang Sariningsih, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2006, yang lahir dari pasangan suami istri Ketut Arisana dengan Luh Warniasih, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Made Buda Les Miasa, jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2002, yang lahir dari pasangan suami istri Nyoman Artayasa dengan Ni Wayan Swarni;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan permohonan izin dispensasi kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 213.000. (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr tanggal 14 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Sgr





Paitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
8. Penggandaan berkas .....	:	Rp3.000,00;
Jumlah .....	:	Rp213.000,00;
		(dua ratus tiga belas ribu rupiah)